



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 109 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HUMAS DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan pembentukan tim Humas dan pengelola media sosial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas Kehumasan dan pengelola media sosial dimaksud.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
e. Keputusan Menteri Agama dan Peraturan-peraturan lain yang mendukung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUMAS DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS.
- KESATU : Membentuk Tim Humas dan Pengelola Media Sosial. Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Humas dan Pengelola Media Sosial adalah sebagai berikut :
1. Melakukan publikasi kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus;
 2. Mengelola dokumentasi foto, video, dan arsip kegiatan;



3. Membuat rilis berita dan siaran pers untuk media internal maupun eksternal;
 4. Mengelola media sosial dan kanal informasi resmi kantor;
 5. Memberikan pemahaman dan edukasi terkait jaminan produk halal;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, Lampung Nomor SP DIPA-025.01.2.614968/2025 tanggal 02 Desember 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 07 Oktober 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGGAMUS,



MAHMUDDIN ARIS RAYUSMAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
 AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR 109 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM HUMAS DAN PENGELOLA
 MEDIA SOSIAL
 DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN
 AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS
 TAHUN 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM HUMAS DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS
 TAHUN 2025

Pimbina/Pengarah	: Dr. H. M.Aris Rayusman, M.Pd.I.	Ka.Kan. Kemenag Tanggamus
Penanggung Jawab	: H. Mardanus, S.Ag, M.M.	Ka.Subbag Tata Usaha
Koordinator Media & Informasi	: Fadli Syahdiono, S.IP.	Pranata Humas
Koordinator Publikasi & Dokumentasi	: Franes Agung Syafe'i, S.H.	Penata Layanan Operasional
Pelaksana Publikasi & Dokumentasi	: Nena Mediana, S.E. Laila Kharomatunisa, S.Pd.	Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

1. Bidang Media & Informasi

No	Nama	Unit Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kehumasan
1	Ernawati, S.Ag.	KanKemenag	Media dan Informasi
2	Dian Reigina Meilani, S.Pd.	KanKemenag	Media dan Informasi Statistik Keagamaan
3	Azhari, S.Sos.	KanKemenag	Media dan Informasi Kepegawaian
4	Dedi Irawantama, S.Pd.I.	KanKemenag	Media dan Informasi Perencanaan dan Keuangan
5	Sephia Aruma Mutiara, S.Farm.	KanKemenag	Media dan Informasi Jaminan Produk Halal
6	Roni A.md.	KanKemenag	Media dan Informasi Seksi Pendidikan Madrasah
7	Luthfi Alimumajid S.Kom.	KanKemenag	Media dan Informasi Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
8	Naufal Ilham, S.Sos.	KanKemenag	Media dan Informasi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
9	Dr. Sundusiah S.Pd.I., M.Pd.I.	KanKemenag	Media dan Informasi Pokjawas
10	Iis Noverdo, S.Pd	MIN 1 Tanggamus	Media dan Informasi MIN 1 Tanggamus



No	Nama	Unit Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kehumasan
11	Rozi Nazori	MIN 2 Tanggamus	Media dan Informasi MIN 2 Tanggamus
12	Muhammad Dani Ghafar S.H.	KUA Kecamatan Cukuh Balak	KUA Kecamatan Cukuh Balak
13	Maulidi Ardiyantama, S.Ag.	KUA Kecamatan Kelumbayan	KUA Kecamatan Kelumbayan
14	Rizkita Alfaqih, S.H.	KUA Kecamatan Kota Agung	KUA Kecamatan Kota Agung
15	Fahrizi	KUA Kecamatan Pematang Sawa	KUA Kecamatan Pematang Sawa
16	M.Khomsni Juniardi S.H.	KUA Kecamatan Pugung	KUA Kecamatan Pugung
17	M. Ghozali, S.Ag.	KUA Kecamatan Pulau Panggung	KUA Kecamatan Pulau Panggung
18	Ade Dio Divaldhy S.H.	KUA Kecamatan Semaka	KUA Kecamatan Semaka
19	Ali Wafa	KUA Kecamatan Sumberejo	KUA Kecamatan Sumberejo
20	Deni Saputra, S.Sos.	KUA Kecamatan Talang Padang	KUA Kecamatan Talang Padang
21	Anwar Ibrahim S.Pd.	KUA Kecamatan Ulu Belu	KUA Kecamatan Ulu Belu
22	Fahmi Adi Saputra, S.H.	KUA Kecamatan Wonosobo	KUA Kecamatan Wonosobo
23	Fath Thoriq Alfarhan S.H.	KUA Kecamatan Kota Agung Timur	KUA Kecamatan Kota Agung Timur
24	Novendi Nico Prayoga S.Ag.	KUA Kecamatan Gisting	KUA Kecamatan Gisting
25	Ahmad Maulani, S.Pd.I., M.Pd	KUA Kecamatan Gunung Alip	KUA Kecamatan Gunung Alip
26	Rajid Dieldi Darma. H S.Ag.	KUA Kecamatan Kota Agung Barat	KUA Kecamatan Kota Agung Barat
27	Muhammad Fajry S.H.	KUA Kecamatan Limau	KUA Kecamatan Limau
28	Heri Apriyanto	KUA Kecamatan Air Nanningan	KUA Kecamatan Air Nanningan
29	Mariyon S.H.I	KUA Kecamatan Bulok	KUA Kecamatan Bulok
30	Muhammad Ghufron Bob Arsyi S.H.	KUA Kecamatan Kelumbayan Barat	KUA Kecamatan Kelumbayan Barat
31	Irfan Makhopa S.Sos.	KUA Kecamatan Bandar Negeri Semuong	KUA Kecamatan Bandar Negeri Semuong

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 07 Oktober 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGGAMUS,



MAHMUDDIN ARIS RAYUSMAN

